



Implementasi Pasal 480 KUHP terhadap Peran Pembeli Barang Hasil Kejahatan Sebuah Tinjauan dari Praktik Persidangan

Ulfa Fatimah^{1*}, Alex Prayoga Sidabutar², Jihan Aisyah Ramahdania³, Dorlince O Hutapea⁴, Parlaungan G Siahaan⁵, Dewi Pika Lbn Batu⁶

¹⁻⁶ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fatimahulfa40@gmail.com¹

Abstract. *The crime of receiving stolen goods, as regulated in Article 480 of the Criminal Code (KUHP), is an offence that plays a crucial role in the continuation of the principal crime, particularly theft. Receivers provide a market for stolen goods, thereby indirectly encouraging perpetrators to continue their actions. This article aims to analyse the implementation of Article 480 of the KUHP in judicial practice, with a focus on proving the element of 'knowing or reasonably suspecting' that the goods purchased were obtained through criminal activity. This study uses a qualitative method with a case study approach through direct observation of a trial at the M. District Court. The observations show that the panel of judges successfully proved the defendant's guilt as a fence through a series of trial facts, such as the unreasonable purchase price, consistent testimony from the perpetrator of the theft, and the defendant's own admission that he had been suspicious. The judge's decision, which was lighter than the prosecutor's demands, also reflected considerations of substantive justice and humanity in addition to legal certainty. This study concludes that the effective enforcement of Article 480 of the Criminal Code in court plays an important role in breaking the chain of crime and providing a deterrent effect not only for the main perpetrators but also for those who participate in enjoying the proceeds of crime.*

Keywords: *Crime Prosecution; Criminal Law Enforcement; Handling Stolen Goods; Substantive Justice; Theft Crime.*

Abstrak. Tindak pidana penadahan, yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan delik yang memiliki peran krusial dalam keberlangsungan kejahatan pokok, khususnya pencurian. Penadah menyediakan pasar bagi barang-barang hasil kejahatan, sehingga secara tidak langsung mendorong pelaku untuk terus melakukan aksinya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 480 KUHP dalam praktik peradilan, dengan fokus pada pembuktian unsur "mengetahui atau patut dapat menduga" bahwa barang yang dibeli berasal dari tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi langsung pada sebuah persidangan di Pengadilan Negeri M. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa majelis hakim berhasil membuktikan unsur kesalahan terdakwa sebagai penadah melalui serangkaian fakta persidangan, seperti harga beli yang tidak wajar, keterangan saksi pelaku pencurian yang konsisten, serta pengakuan terdakwa sendiri yang sempat merasa curiga. Putusan hakim yang lebih ringan dari tuntutan jaksa juga merefleksikan adanya pertimbangan aspek keadilan substantif dan kemanusiaan di samping kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan Pasal 480 KUHP secara efektif di persidangan memegang peranan penting dalam memutus mata rantai kejahatan dan memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi pihak-pihak yang turut serta menikmati hasil kejahatan.

Kata Kunci: Keadilan Substantif; Kejahatan Pencurian; Penanganan Barang Curian; Penegakan Hukum Pidana; Penuntutan Kejahatan.

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan kerugian material serta rasa tidak aman (Manullang, 2016). Namun, keberhasilan tindak pidana pencurian sering kali tidak berhenti pada tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Kejahatan ini menjadi lebih kompleks dan terorganisir ketika ada pihak ketiga yang siap menampung atau

membeli barang-barang hasil curian tersebut (Suharsoyo, 2020). Pihak inilah yang dalam terminologi hukum pidana dikenal sebagai "penadah".

Peran penadah sangat vital dalam ekosistem kejahatan. Tanpa adanya penadah, pelaku pencurian akan kesulitan untuk mengonversi barang hasil kejahatannya menjadi keuntungan ekonomis. Keberadaan penadah menciptakan sebuah "pasar gelap" yang secara tidak langsung memberikan insentif bagi pelaku untuk terus melakukan tindak pidana (Islam et al., 2024). Menyadari dampak destruktif ini, hukum pidana Indonesia secara tegas mengkriminalisasi perbuatan tersebut melalui Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 480 KUHP merumuskan dua bentuk penadahan: (1) membeli, menyewa, atau menerima barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan; dan (2) mengambil keuntungan dari hasil barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Unsur esensial dalam pasal ini adalah adanya *mens rea* (sikap batin) dari pelaku, yaitu "mengetahui" atau "sepatutnya harus menduga" bahwa barang tersebut memiliki asal-usul yang tidak sah. Dalam praktiknya, pembuktian unsur ini sering kali menjadi tantangan utama bagi penegak hukum, karena penadah kerap berdalih tidak mengetahui asal-usul barang (Hamdiyah, 2024).

Artikel ini akan mengkaji bagaimana unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP, khususnya unsur sikap batin, diterapkan dan dibuktikan dalam sebuah proses persidangan. Dengan menggunakan data primer dari hasil pengamatan langsung sebuah sidang pidana di Pengadilan Negeri M, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana argumentasi hukum dibangun, bagaimana hakim menggali kebenaran materiil, dan bagaimana putusan dijatuhkan dalam kasus penadahan.

2. KAJIAN TEORITIS

Tindak Pidana Penadahan dalam KUHP

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang mengupas KUHP, penadahan (*heling*) digolongkan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan lain. Artinya, delik penadahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya "kejahatan pokok" (misalnya pencurian, penggelapan, atau penipuan) yang menghasilkan barang tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa pelaku penadahan tidak harus mengetahui secara pasti jenis kejahatan pokok yang terjadi. Cukup apabila ia mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal "dari kejahatan" secara umum.

Unsur-unsur utama dalam Pasal 480 ke-1 KUHP adalah:

- a. Unsur Subjektif yaitu "Barangsiapa", yang merujuk pada setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b. Unsur Objektif terdiri dari:
 1. Perbuatan: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
 2. Objek: Sesuatu benda.
 3. Asal Benda: Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan.

Unsur "Mengetahui atau Sepatutnya Harus Menduga"

Unsur "mengetahui" (weten) merujuk pada kondisi di mana pelaku secara sadar dan yakin bahwa barang yang ia peroleh berasal dari tindak pidana. Pembuktian unsur ini relatif lebih mudah jika ada pengakuan langsung dari pelaku atau bukti komunikasi yang jelas.

Tantangan yang lebih besar terletak pada pembuktian unsur "sepatutnya harus menduga" (*redelijkerwijze moet vermoeden*). Unsur ini bersifat normatif dan objektif. Artinya, yang menjadi tolok ukur bukanlah apa yang ada dalam pikiran terdakwa semata (subjektif), melainkan bagaimana seorang manusia normal dengan tingkat kehati-hatian standar akan bereaksi dalam situasi yang sama (objektif) (Chandra, 2022). Beberapa indikator yang sering digunakan dalam praktik peradilan untuk membuktikan unsur ini antara lain:

- a. Harga pembelian yang jauh di bawah harga pasar merupakan indikator paling umum. Perbedaan harga yang signifikan seharusnya menimbulkan kecurigaan bagi pembeli yang beriktikad baik.
- b. Transaksi dengan orang yang tidak dikenal, tidak memiliki reputasi yang baik, atau bukan pemilik sah barang tersebut.
- c. Barang dijual tanpa kelengkapan (misalnya surat-surat untuk kendaraan), atau transaksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan pada waktu yang tidak lazim.
- d. Bagi pembeli yang berprofesi sebagai pedagang barang bekas, standar kehati-hatian yang dibebankan lebih tinggi. Mereka dianggap memiliki pengalaman untuk menilai kewajaran sebuah transaksi.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, jaksa penuntut umum harus dapat menyajikan serangkaian fakta dan bukti yang secara logis mengarah pada kesimpulan bahwa terdakwa tidak mungkin tidak curiga terhadap asal-usul barang tersebut (Hakim, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik observasi partisipatif non-aktif terhadap jalannya persidangan perkara pidana dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri M pada bulan September 2025. Data yang dikumpulkan meliputi ringkasan kasus, proses persidangan dari tahap pembuktian hingga putusan, argumentasi hukum para pihak, serta pertimbangan hakim. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terkait tindak pidana penadahan, hukum acara pidana, dan teori pembuktian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan konsep-konsep teoretis mengenai Pasal 480 KUHP dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diamati.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kasus

Perkara yang diamati adalah kasus pidana dengan terdakwa seorang pedagang barang bekas berinisial M bin B. Ia didakwa melakukan tindak pidana penadahan karena telah membeli berbagai material bangunan seperti pintu, jendela, kusen, pagar besi, hingga keramik yang berasal dari sebuah rumah kosong milik korban M.N. Rumah tersebut dibongkar secara ilegal oleh tiga orang pelaku (selanjutnya disebut saksi F.Y., S., dan R.) yang kemudian menjual hasilnya kepada terdakwa. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai nilai yang sangat signifikan, yaitu Rp1 miliar.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan Pasal 480 KUHP⁷. Setelah melalui proses pembuktian, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Pada sidang putusan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Analisis Penerapan Unsur Pasal 480 KUHP dalam Persidangan

Berdasarkan pengamatan, majelis hakim secara cermat menguji terpenuhinya seluruh unsur Pasal 480 KUHP melalui fakta-fakta persidangan.

- a. Unsur "Barangsiapa" dan "Membeli terpenuhi dengan jelas. Terdakwa M bin B adalah subjek hukum yang hadir di persidangan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa juga secara terang mengakui dalam keterangannya bahwa ia memang membeli material bangunan tersebut dari para saksi pelaku.
- b. Unsur Benda yang Diperoleh dari Kejahatan melalui kesaksian para pelaku pembongkaran (saksi F.Y., S., dan R.). Mereka secara konsisten di bawah sumpah menerangkan bahwa barang-barang yang mereka jual kepada terdakwa adalah hasil dari

pembongkaran dan pencurian di rumah milik korban M.N. Kesaksian mereka diperkuat oleh keterangan saksi K.L.P., selaku kuasa korban, yang membenarkan hilangnya material bangunan dari rumah tersebut.

c. Unsur Mengetahui atau Sepatutnya Harus Menduga merupakan inti dari pembuktian dalam kasus ini. Meskipun terdakwa berdalih bahwa ia tidak mengetahui secara pasti barang tersebut adalah hasil curian dan hanya percaya pada keterangan penjual bahwa itu berasal dari rumah sitaan bank, argumen ini dipatahkan oleh serangkaian fakta berikut:

1. Harga Beli yang Sangat Tidak Wajar: Terdakwa membeli seluruh material bangunan tersebut dengan total harga sekitar Rp5 juta. Sementara itu, nilai kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai Rp1 miliar. Disparitas harga yang ekstrem ini menjadi indikator utama bahwa terdakwa seharusnya menaruh curiga yang besar. Bagi seorang pedagang barang bekas yang berpengalaman, harga semurah itu adalah sebuah anomali yang tidak bisa diabaikan.
2. Pengakuan Terdakwa Sendiri: Pukulan telak bagi pembelaan terdakwa adalah pengakuannya sendiri di persidangan bahwa ia sempat merasa curiga terhadap asal-usul barang karena harganya yang terlalu murah, namun tetap melanjutkan transaksi karena tergiur keuntungan. Pengakuan ini secara langsung memenuhi unsur "sepertutnya harus menduga" dan menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari terdakwa.
3. Transaksi Berulang: Fakta bahwa pembelian tidak dilakukan sekali, melainkan berulang kali dalam beberapa minggu, memberikan terdakwa cukup waktu dan kesempatan untuk merefleksikan dan menyadari adanya ketidakberesan. Namun, ia memilih untuk terus melanjutkan perbuatannya.

Melalui kombinasi fakta-fakta di atas, majelis hakim memiliki dasar yang sangat kuat untuk menyimpulkan bahwa unsur "sepertutnya harus menduga" telah terpenuhi secara meyakinkan.

Peran Hakim dan Pertimbangan dalam Putusan

Majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan profesionalitas yang tinggi. Mereka memimpin sidang secara aktif, tertib, dan sistematis. Meskipun terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, hakim tetap memastikan hak-haknya untuk membela diri terpenuhi dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pledoi secara lisan.

Putusan akhir yang dijatuhkan (1 tahun 6 bulan) lebih ringan dari tuntutan JPU (2 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada kepastian hukum (legalitas) tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemanusiaan. Dalam

pertimbangannya, hakim memasukkan hal-hal yang memberatkan (perbuatan meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian besar) serta hal-hal yang meringankan (terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, menyesal, dan belum pernah dihukum) (Hariyanto et al., 2024). Pertimbangan usia terdakwa yang sudah lanjut juga tampaknya menjadi faktor non-yuridis yang diperhatikan oleh hakim.

Putusan ini mengirimkan dua pesan penting yaitu *pertama*, bahwa hukum tidak akan mentolerir praktik penadahan yang menjadi bahan bakar bagi kejahatan lain. *Kedua*, bahwa sistem peradilan tetap memiliki ruang untuk kemanusiaan dengan mempertimbangkan kondisi personal terdakwa dalam penjatuhan sanksi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Praktik persidangan dalam perkara pidana Nomor XXX/Pid.B/20XX/PN M menunjukkan implementasi yang efektif dari Pasal 480 KUHP. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana unsur "sepatutnya harus menduga" dapat dibuktikan di pengadilan melalui serangkaian bukti logis yang saling menguatkan, seperti harga yang tidak wajar dan pengakuan tersirat dari terdakwa. Peran aktif majelis hakim dalam menggali kebenaran materiil dan menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan patut diapresiasi.

Menghukum penadah secara tegas adalah langkah strategis dalam upaya pemberantasan kejahatan terhadap harta benda. Dengan memutus mata rantai pasar bagi barang-barang ilegal, maka insentif bagi pelaku kejahatan pokok akan berkurang secara signifikan. Persidangan ini menegaskan bahwa setiap orang, terutama mereka yang berprofesi sebagai pedagang, memiliki kewajiban hukum dan moral untuk bersikap hati-hati dan tidak memfasilitasi peredaran barang hasil kejahatan demi keuntungan sesaat.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, R., & Rahmawati, D. (2021). Analisis hukum terhadap penerapan Pasal 480 KUHP dalam tindak pidana penadahan barang curian kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(2), 155–167. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7pjdj>
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum pidana*. PT Sangir Multi Usaha Dicitak.
- Hakim, L. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Deepublish.
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis unsur-unsur tindak pidana pencurian: Tinjauan hukum. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>

- Hariyanto, Pratiwi, S., & Mardani. (2024). Urgensi pemidanaan pada pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama. *Journal of Social Science Research*, 4(3), 8690–8701.
- Islam, M. I., Ainuddin, & Isnaeni, A. T. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku penadah sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor: 549/Pid.B/2023/PN.MTR). *Unizar Recht Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.164>
- Kukuh Dedy Rahmanto, K. D. R. (2022). *Implementasi Pasal 480 KUHP dalam upaya mengungkap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resort Semarang (Studi kasus perkara penadahan)* [Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS)].
- Lestari, N., & Pranoto, A. (2023). Penegakan hukum terhadap penadah barang hasil kejahatan: Studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 45–56. <https://doi.org/10.22225/jhpe.v11i1.7012>
- Mamahit, C. (2017). Aspek hukum pengaturan tindak pidana penadahan dan upaya penanggulangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 1–10.
- Manullang, E. F. M. (2016). *Selayang pandang sistem hukum di Indonesia*. Kencana.
- Meysuari, R. (2024). *Tindak pidana penadahan barang hasil pencurian ditinjau menurut hukum pidana Islam (Studi terhadap Putusan Hakim Nomor 114/Pid.B/2016/PN-Mbo di wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)* [Disertasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh].
- Naswan, A. (2022). *Penerapan KUHP oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Bantaeng* [Disertasi, Universitas Islam Ahmad Dahlan].
- Putra, I. W. G. (2020). Pertanggungjawaban pidana penadah dalam tindak pidana pencurian menurut KUHP dan hukum Islam. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 233–246. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art8>
- Suharsoyo, A. (2020). Karakter pelaku tindak pidana pencurian dalam tipologi kejahatan pencurian di wilayah Sukoharjo. *Jurisprudence*, 5(1), 64–74. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4222/2698>
- Thoriq, M. (2017). Penegakan hukum Pasal 480 KUHP terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh Polrestabes Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(1), 174–179.